

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Berikan Dana Alokasi Khusus Rp 2 Miliar ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/3901791/kemendikbudristek-berikan-dak-rp2-miliar-ke-uptd-taman-budaya-kalsel>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp2 miliar kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Direktorat Kebudayaan Kemendikbudristek memberikan dana alokasi khusus untuk mendukung program kebudayaan di Kalimantan Selatan,” kata Kepala UPTD Taman Budaya Disdikbud Kalsel Suharyanti di Banjarmasin.

Dia menyebutkan berbagai program kebudayaan telah disiapkan untuk tahun anggaran 2024, dan diharapkan semakin meningkat karena mendapat dukungan dana dari Kemendikbudristek.

“Program kerja UPTD Taman Budaya Kalsel sepanjang 2023 berjalan dengan baik dan realisasi semua kegiatan terlaksana hampir 100 persen,” ujarnya.

Suharyanti mengatakan pada 2023, untuk satu cabang kesenian saja ada beberapa kali rangkaian kegiatan, seperti pelatihan, pertunjukan atau pertunjukan, perlombaan, dan lain sebagainya.

Ia menuturkan untuk materi program kerja di tahun anggaran 2024 akan ada perbedaan dibanding 2023 dengan berbagai inovasi dan kreativitas dari Taman Budaya Kalsel.

Suharyanti menerangkan, di tahun 2024 akan semakin lebih baik lagi, ditambah mendapat Dana Alokasi Khusus dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi, melalui Direktorat Kebudayaan sebesar Rp2 miliar, sehingga program telah dipersiapkan akan lebih bagus lagi, dengan materi-materi yang berbeda dari tahun 2023.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan kebudayaan tidak sepenuhnya berada di dalam gedung, namun juga akan memanfaatkan lingkungan sekitar Taman Budaya.

Menurut dia, kegiatan di luar gedung memiliki banyak dampak, salah satunya agar setiap pertunjukan yang dilihat masyarakat dapat memberikan informasi ke publik bahwa kebudayaan selalu mengalami perkembangan.

“Kami mengupayakan kegiatan di tahun 2024 lebih tepat sasaran lagi agar berdampak positif untuk kemajuan kebudayaan di Kalimantan Selatan,” ujar Suharyanti.

Sumber berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/3901791/kemendikbudristek-berikan-dak-rp2-miliar-ke-uptd-taman-budaya-kalsel>, 5 Januari 2024.
2. <https://www.reportase9.com/selama-2023-uptd-taman-budaya-rampungkan-hampir-100-persen-kegiatan/>, 7 Januari 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- ✿ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ✿ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- ✿ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antarDaerah.

- ✿ Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- ✿ Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak, meliputi:
 1. DBH PBB;
 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
 3. DBH CHT; dan
 - b. DBH SDA, meliputi:
 1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
 2. DBH SDA pengusahaan panas bumi;
 3. DBH SDA mineral dan batubara;
 4. DBH SDA kehutanan; dan
 5. DBH SDA perikanan.
- ✿ Pasal 38A ayat
 - (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas:
 - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penggajian formasi PPPK.
 - b. pendanaan kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan; dan/ atau
 - e. bidang pekerjaan umum.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ **Pasal 2**

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan;
dan
- o. Transportasi.